



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Dari Ayah Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan.

Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Dari Ayah Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam LPAS LPKA Blitar oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum RACHMAD ARDIANTO, SH beralamat di RACHMAD ARDIANTO, SH dan Rekan Jalan TGP NO.7 LK.II Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 6/Leg.srt.Kuasa/2023/PN Gpr Tanggal 14 Februari 2023 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Dengan Hukum anak dari ayah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya”** sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada **Anak Berhadapan Dengan Hukum anak dari ayah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan **denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pelatihan kerja.**
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan AKTA KELAHIRAN No.3506-LU-07122013-0005 a.n Anak Korban tanggal 7 Desember 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No.3506171009200013 a.n Ayah Korban tanggal 30 Mei 2022

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah celana panjang warna orange dengan motif doraemon
 - 1 (satu) buah baju warna biru muda
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning

Agar dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak Tanggal 21 Februari 2023 yang pada

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan Anak mohon keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar di tahun 2021 bertempat di rumah Anak di Jalan Alpukat No. 101 Desa Jombangan Terteck Kec. Pare Kab. Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak Saksi ANAK KORBAN berdasarkan kutipan akta kelahiran 3506-LU-07122013-0005 yang merupakan adik tiri dari Anak Berhadapan Dengan Hukum karena Ayah Kandung Anak Saksi ANAK KORBAN yang bernama Sdr. AYAH ANAK KORBAN menikah dengan Ibu Kandung Anak Berhadapan Dengan Hukum yang bernama Saksi I sekitar awal tahun 2021 dan tinggal bersama di Jalan Alpukat No. 101 Desa Jombangan Terteck Kec. Pare Kab. Kediri. Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2021 pada saat siang hari, Anak Korban sedang tiduran didepan televisi menggunakan celana pendek dan kaos dengan posisi tengkurap sedangkan Saksi I sedang tidur dikamarnya tiba-tiba Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukan tangannya kedalam celana kemudian memegang, meremas dan memainkan vagina Anak Korban namun Anak Korban pura-pura tidur karena takut dipukul oleh Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM jika Anak Korban bangun dan teriak. Setelah itu tidak berselang lama dari kejadian pertama, Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan perbuatan yang sama lagi terhadap Anak Korban . Kemudian setelah kejadian tersebut dan masih

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi I menyuruh Anak Korban untuk tidur dikamar Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM . Lalu Anak Korban tidur disebelah Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan posisi menghadap tembok tiba-tiba Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban terbangun berkata "lapo to bang" dan langsung membalikkan badan menjadi telentang agar Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak memeluk Anak Korban lagi. Kemudian Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab "salah e ganggu-ganggu aku" serta langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu memegang, meremas dan memasukan jarinya ke dalam vagina kemudian Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM menindih badan Anak Korban dan memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban . Setelah itu Anak Korban memakai celananya sendiri sedangkan Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM kembali tidur.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/733/XI/KES.3/2022/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara HS. SAMSOERI MERTOJOSO Tanggal 05 November 2022 yang diperiksa oleh dr. Mustika Chasanatusy S. Sp. F telah memeriksa Anak Saksi ANAK KORBAN dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia Sembilan tahun, sadar dan kooperatif ditemukan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
2. Robekan lama arah jam sebelas tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

----- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar di tahun 2021 bertempat di rumah Anak di Jalan Alpukat No. 101 Desa Jombang Tertek Kec. Pare Kab. Kediri, atau

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak Saksi ANAK KORBAN berdasarkan kutipan akta kelahiran 3506-LU-07122013-0005 yang merupakan adik tiri dari Anak Berhadapan Dengan Hukum karena Ayah Kandung Anak Saksi ANAK KORBAN yang bernama Sdr. AYAH ANAK KORBAN menikah dengan Ibu Kandung Anak Berhadapan Dengan Hukum yang bernama Saksi I sekitar awal tahun 2021 dan tinggal bersama di Jalan Alpukat No. 101 Desa Jombangan Tertekek Kec. Pare Kab. Kediri. Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2021 pada saat siang hari, Anak Korban sedang tiduran didepan televisi menggunakan celana pendek dan kaos dengan posisi tengkurap sedangkan Saksi I sedang tidur dikamarnya tiba-tiba Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukan tangannya kedalam celana kemudian memegang, meremas dan memainkan vagina Anak Korban namun Anak Korban pura-pura tidur. Setelah itu tidak berselang lama dari kejadian pertama, Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan perbuatan yang sama lagi terhadap Anak Korban . Kemudian setelah kejadian tersebut dan masih dalam tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi I menyuruh Anak Korban untuk tidur dikamar Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM . Lalu Anak Korban tidur disebelah Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan posisi menghadap tembok tiba-tiba Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban terbangun dan langsung membalikkan badan menjadi telentang agar Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak memeluk Anak Korban lagi. Kemudian Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu memegang, meremas dan memasukan jarinya ke dalam vagina kemudian Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM menindih badan Anak Korban dan memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban . Setelah itu Anak Korban memakai celananya sendiri sedangkan Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM kembali tidur.
- Bahwa perbuatan tersebut di atas anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM merayu dengan menjanjikan membelikan kebab, boba dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak jalan-jalan naik sepeda motor agar anak Korban mau disetubuhi oleh anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM .

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/733/XI/KES.3/2022/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara HS. SAMSOERI MERTOJOSO Tanggal 05 November 2022 yang diperiksa oleh dr. Mustika Chasanatusy S. Sp. F telah memeriksa Anak Saksi ANAK KORBAN dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia Sembilan tahun, sadar dan kooperatif ditemukan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
2. Robekan lama arah jam sebelas tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

----- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar di tahun 2021 bertempat di rumah milik Anak di Jalan Alpukat No. 101 Desa Jombang Tertek Kec. Pare Kab. Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak Saksi ANAK KORBAN berdasarkan kutipan akta kelahiran 3506-LU-07122013-0005 yang merupakan adik tiri dari Anak Berhadapan Dengan Hukum karena Ayah Kandung Anak Saksi ANAK KORBAN yang bernama Sdr. AYAH ANAK KORBAN menikah dengan Ibu Kandung Anak Berhadapan Dengan Hukum yang bernama Saksi I sekitar awal tahun

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan tinggal bersama di Jalan Alpukat No. 101 Desa Jombangan Tertekek Kec. Pare Kab. Kediri. Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2021 pada saat siang hari, Anak Korban sedang tiduran didepan televisi menggunakan celana pendek dan kaos dengan posisi tengkurap sedangkan Saksi I sedang tidur dikamarnya tiba-tiba Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukan tangannya kedalam celana kemudian memegang, meremas dan memainkan vagina Anak Korban namun Anak Korban pura-pura tidur karena takut dipukul oleh Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM jika Anak Korban bangun dan teriak. Setelah itu tidak berselang lama dari kejadian pertama, Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan perbuatan yang sama lagi terhadap Anak Korban . Kemudian setelah kejadian tersebut dan masih dalam tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi I menyuruh Anak Korban untuk tidur dikamar Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM . Lalu Anak Korban tidur disebelah Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan posisi menghadap tembok tiba-tiba Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban terbangun berkata “lapo to bang” dan langsung membalikkan badan menjadi telentang agar Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak memeluk Anak Korban lagi. Kemudian Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab “salah e ganggu-ganggu aku” serta langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu memegang, meremas dan memasukan jarinya ke dalam vagina kemudian Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM menindih badan Anak Korban .

- Bahwa perbuatan tersebut di atas anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM merayu dengan menjanjikan membelikan kebab, boba dan diajak jalan-jalan naik sepeda motor agar anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut dengan anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM .
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/733/XI/KES.3/2022/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara HS. SAMSOERI MERTOJOSO Tanggal 05 November 2022 yang diperiksa oleh dr. Mustika Chasanatusy S. Sp. F telah memeriksa Anak Saksi ANAK KORBAN dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia Sembilan tahun, sadar dan kooperatif ditemukan:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
2. Robekan lama arah jam sebelas tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

----- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban adalah Pelajar kelas 3 di SD Jimbaran Kulon Sidoarjo.
- Bahwa Ayah kandung Korban bernama Sdr.AYAH ANAK KORBAN dan Ibu kandung Korban
- Bahwa Saat Korban kelas 2 SD Sdr. AYAH ANAK KORBAN menikah dengan Sdri. I dan Sdri. I memiliki anak yang bernama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM).
- Bahwa Korban kenal dengan Sdri. SAUDARA sejak lahir sebagai Bude kandung Korban.
- Bahwa Korban kenal dengan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sejak ayah kandungnya menikah dengan Sdri. I .
- Bahwa Saat Korban tinggal di rumah alamat Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombangan Tretak Kec. Pare Kab. Kediri bersama dengan Sdri. I , Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan SAKSI II . Terkadang juga dengan Papa kalau Papa pulang dari berlayar. Tapi SAKSI II cuma tinggal sebentar di rumah alamat Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombangan Tretak Kec. Pare Kab. Kediri karena tidak tahan dengan sikap Sdri. I .
- Bahwa Korban pindah dari Kediri ke rumah Oma alamat Perumtas III Blok D 06 No 8 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sekitar tahun

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



2021 waktu Korban masih kelas 2 SD karena Korban sering disuruh cuci baju, cuci piring oleh Sdri. I dan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM nakal sama Korban.

- Bahwa Kejadian 1 : Pada tahun 2021 (tepatnya kapan tidak ingat) waktu Korban kelas 2 SD (rambutku masih pendek) di siang hari (jamnya tidak ingat) ketika Korban tiduran di depan TV menggunakan celana pendek, kaos lupa dengan posisi tengkurap (rumah Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri) sedangkan Sdri. I tidur siang di kamarnya tiba-tiba Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan tangannya kedalam celana Korban kemudian memegang, meremas dan memainkan tititku (analogi vagina) pada saat itu Korban pura-pura tidur karena takut dipukul sama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM kalau Korban bangun dan teriak.
- Bahwa Kejadian 2 : Tidak berselang lama dari kejadian pertama waktu Korban kelas 2 SD (rambutku masih pendek) di siang hari (jamnya tidak ingat) ketika Korban tiduran di depan TV menggunakan celana lupa, kaos lupa dengan posisi tengkurap (rumah Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri) sedangkan Sdri. I tidur siang di kamarnya tiba-tiba Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan tangannya kedalam celanaku kemudian memegang, meremas dan memainkan tititku (analogi vagina) pada saat itu aku pura-pura tidur karena takut dipukul sama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM kalau Korban bangun dan teriak.
- Bahwa Kejadian 3 : Pada tahun 2021 (tepatnya kapan tidak ingat) waktu Korban kelas 2 SD (rambutku masih pendek) sekitar pukul 20.00 wib Sdri. I menyuruhku untuk tidur di kamar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Korban menurut saja sama perintah Sdri. I dan masuk ke kamar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang saat itu Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sedang tiduran menggunakan selimutnya. Kemudian Korban tidur disamping Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tepatnya sebelah tembok dan langsung memakai selimutku sendiri. Saat Korban tidur (masih setengah sadar) dengan posisi menghadap tembok, Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tiba-tiba memeluk Korban dari belakang lalu Korban tersadar dan langsung membalikkan badan menjadi posisi terlentang agar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak memelukku lagi. Pada saat posisi terlentang dan masih setengah sadar Sdr. BERHADAPAN

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



DENGAN HUKUM tiba-tiba langsung melepas celana dan celana dalamku kemudian memegang, meremas dan memasukkan jarinya ke tititku (analogi vagina) lalu Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM menindih badan Korban dan memasukkan tititnya (analogi penis) ke tititku (analogi vagina), namun tidak sampai masuk ke dalam (hanya ujungnya saja). Setelah itu Korban memakai celanaku sendiri dan sedangkan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung tidur didalam selimutnya.

- Bahwa Keesokan harinya saat Korban buang air kecil tititku (analogi vagina) terasa sakit.
- Bahwa Korban tidak pernah berontak ketika digituin (analogi disetubuhi dan atau dicabuli) oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM karena Korban takut dengan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan badan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM lebih besar daripada Korban.
- Bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM pernah membenturkan kepala Korban dipinggir meja karena Korban tidak menghabiskan makanan yang diberi oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM . Setelah dibenturkan kepala Korban, Korban langsung menangis namun Sdr. I hanya diam saja saat melihat Korban menangis.
- Bahwa Setelah Korban digituin (analogi disetubuhi dan atau dicabuli) sama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak pernah mengancam Korban karena mengira Korban tidur padahal aku pura-pura tidur.
- Bahwa Setelah Korban digituin (analogi disetubuhi dan atau dicabuli) sama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak pernah memberikan Korban uang ataupun barang.
- Bahwa Korban digituin (analogi disetubuhi dan atau dicabuli) sama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa Waktu Korban digituin (analogi disetubuhi dan atau dicabuli) sama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM aku kelas 2 SD sedangkan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM kelas 3 SMP.
- Bahwa Seingatku pakaian yang aku gunakan yaitu celana motif doraemon dan baju warna biru muda.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM kelas 1 SMA di salah satu SMA Pelayaran di Surabaya.
- Bahwa Ciri-ciri Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM itu badannya gemuk dan rambutnya agak botak.

Terhadap keterangan anak korban, Anak pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya dan hanya sebatas mengenai keterangan anak korban yaitu Anak membantah bahwa hanya menempelkan dan memasukkan sedikit kemaluan Anak ke kemaluan anak korban.

2. SAUDARA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bude kandung Korban Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa saksi mendengar adanya kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut dari keponakan kandung Saksi yang bernama Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa Yang diduga telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap keponakan kandung Saksi Sdri. ANAK KORBAN adalah Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , usia 16 tahun yang merupakan kakak tiri Korban Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN sejak lahir sebagai keponakan kandung Saksi yang merupakan anak dari adik kandung Saksi Sdr. AYAH ANAK KORBAN dan ibu yang bernama IBU ANAK KORBAN .
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada sekitar bulan Mei 2022 saat Saksi menjemput Sdri. ANAK KORBAN Sdr. di Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri untuk Saksi ajak pulang dan tinggal bersama Saksi.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar jam 13.00 Wib, saat pulang sekolah Sdri. ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi bahwa ia telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh kakak tirinya yang bernama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebanyak 3 kali.
- Bahwa Menurut keterangan Sdri. ANAK KORBAN bahwa dirinya tekah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Bahwa Kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2021 saat siang hari di depan TV di rumah kontrakan alamat Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2021 saat siang hari di depan TV rumah kontrakan alamat Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombangan Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa Kejadian ketiga terjadi saat Sdri. ANAK KORBAN masih kelas 2 SD di dalam kamar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM alamat Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombangan Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa Menurut keterangan Sdri. ANAK KORBAN bahwa dirinya telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saat Sdri. ANAK KORBAN tidur siang di depan TV, tiba-tiba ANAK mencabuli Korban dengan cara Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM membuka celana dan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN dan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan jari-jari tangannya ke dalam lubang vagina Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa Saat Sdri. ANAK KORBAN nonton TV, tiba-tiba Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM mencabuli Sdri. ANAK KORBAN dengan cara Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM membuka celana dan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN dan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan jari-jari tangannya ke dalam lubang vagina Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa Saat itu Sdri. I NUSDIANA selaku mama tiri Sdri. ANAK KORBAN menyuruh Sdri. ANAK KORBAN untuk tidur bersama dengan kakak tirinya di kamar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM . Pada saat Sdri. ANAK KORBAN tertidur di kamar pelaku, selanjutnya Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM mencabuli Sdri. ANAK KORBAN dengan cara melepas celana dan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN Selanjutnya Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM melepas baju dan celana yang ia kenakan hingga telanjang. Kemudian Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM menindih badan Sdri. ANAK KORBAN dan langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Sdri. ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun.
- Bahwa Pada saat pertama kali Sdri. ANAK KORBAN disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Sdri. ANAK KORBAN usianya masih 8 tahun. Sedangkan usia Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM saat menyetubuhi dan mencabuli Sdri. ANAK KORBAN usia pelaku saat itu masih 15 tahun.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat pertama kali Sdri. ANAK KORBAN disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM statusnya masih bersekolah sebagai pelajar kelas 2 SD dan status Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih bersekolah kelas 3 SMP.
- Bahwa Setelah Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Sdri. ANAK KORBAN , Sdri. ANAK KORBAN tidak mengalami kehamilan.
- Bahwa Akibat yang dialami Sdri. ANAK KORBAN saat setelah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM adalah saat buang air kecil (kencing) vagina Sdri. ANAK KORBAN terasa sakit dan perih dan Sdri. ANAK KORBAN menjadi tidak perawan.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Sdri. ANAK KORBAN masih tetap melanjutkan sekolahnya dan saat ini bersekolah SDN Jimbaran Kulon Sidoarjo.
- Bahwa Korban tinggal di rumah kontrakannya Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombangan Tretak Kec. Pare Kab. Kediri bersama dengan ayah kandungnya Sdr. AYAH ANAK KORBAN , ibu tirinya yang bernama Sdri. dan kakak tirinya yang bernama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM .
- Bahwa Saat ini Sdri. ANAK KORBAN tinggal bersama neneknya di Perumtas 3 Blok D6 No. 8 Sidoarjo.
- Bahwa Setahu Saksi saat ini Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM berada di asrama Sekolah Pelayaran Bhakti Samudra Jl. Simo Hilir Sukomanunggal Surabaya.
- Bahwa Menurut pengakuan Sdri. ANAK KORBAN saat disetubuhi oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Sdri. ANAK KORBAN menggunakan baju kaos warna biru muda, celana dalam kuning polos dan celana panjang gambar doraemon.

Terhadap keterangan Saksi, Anak pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya dan hanya sebatas mengenai keterangan anak korban yaitu Anak membantah bahwa hanya menempelkan dan memasukkan sedikit kemaluan Anak ke kemaluan anak korban.

3. SAKSI III , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bude kandung Korban Sdri. ANAK KORBAN

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar adanya kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut dari keponakan kandung Saksi yang bernama Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa Yang diduga telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap keponakan kandung Saksi Sdri. ANAK KORBAN adalah Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , usia 16 tahun yang merupakan kakak tiri Korban Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN sejak lahir sebagai keponakan kandung Saksi yang merupakan anak dari adik kandung Saksi Sdr. AYAH ANAK KORBAN dan ibu yang bernama IBU ANAK KORBAN .
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada sekitar tahun 2021 saat adik Saksi Sdr. AYAH ANAK KORBAN menikah dengan Sdri. I . Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM merupakan anak bawahan dari Sdri. I .
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 21.00 wib, saat Sdri. ANAK KORBAN menginap di rumah Saksi dan saat akan tidur Sdri. ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi bahwa ia telah dicabuli dan disetubuhi oleh kakak tirinya yang bernama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebanyak 3 kali.
- Bahwa Menurut keterangan Sdri. ANAK KORBAN bahwa dirinya tekah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2021 saat siang hari di depan TV di rumah kontrakan alamat Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri
 - b. Kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2021 saat siang hari di depan TV rumah kontrakan alamat Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
 - c. Kejadian ketiga terjadi saat Sdri. ANAK KORBAN masih kelas 2 SD di dalam kamar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM alamat Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa Pada saat pertama kali Sdri. ANAK KORBAN disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Sdri. ANAK KORBAN usianya masih 8 tahun. Sedangkan usia Sdr.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



BERHADAPAN DENGAN HUKUM saat menyertubuhi dan mencabuli Sdri. ANAK KORBAN usianya saat itu masih 15 tahun.

- Bahwa Saat pertama kali Sdri. ANAK KORBAN disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM statusnya masih bersekolah sebagai pelajar kelas 2 SD dan status Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih bersekolah kelas 3 SMP.
- Bahwa Akibat yang dialami Sdri. ANAK KORBAN saat setelah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM adalah saat buang air kecil (kencing) vagina Sdri. ANAK KORBAN terasa sakit.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Sdri. ANAK KORBAN masih tetap melanjutkan sekolahnya dan saat ini bersekolah SDN Jimbaran Kulon Sidoarjo.
- Bahwa Sdri. ANAK KORBAN tinggal di rumah kontrakannya Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri bersama dengan ayah kandungnya Sdr. AYAH ANAK KORBAN, ibu tirinya Sdri. I dan kakak tirinya Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
- Bahwa Saat ini Sdri. ANAK KORBAN tinggal bersama neneknya di Perumtas 3 Blok D6 No. 8 Sidoarjo.
- Bahwa Setahu Saksi saat ini Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM berada di asrama Sekolah Pelayaran Bhakti Samudra Jl. Simo Hilir Sukomanunggal Surabaya.
- Bahwa Kejadian 1 : Pada tahun 2021 (tepatnya kapan tidak ingat) waktu Korban kelas 2 SD (rambutku masih pendek) di siang hari (jamnya tidak ingat) ketika Korban tiduran di depan TV menggunakan celana pendek, kaos lupa dengan posisi tengkurap (rumah Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri) sedangkan Sdri. I tidur siang di kamarnya tiba-tiba Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan tangannya kedalam celana Korban kemudian memegang, meremas dan memainkan tititku (analogi vagina) pada saat itu Korban pura-pura tidur karena takut dipukul sama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM kalau Korban bangun dan teriak.
- Bahwa Kejadian 2 : Tidak berselang lama dari kejadian pertama waktu Korban kelas 2 SD (rambutku masih pendek) di siang hari (jamnya tidak ingat) ketika Korban tiduran di depan TV menggunakan celana lupa, kaos lupa dengan posisi tengkurap (rumah Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri) sedangkan Sdri. I

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



tidur siang di kamarnya tiba-tiba Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan tangannya kedalam celanaku kemudian memegang, meremas dan memainkan tititku (analogi vagina) pada saat itu aku pura-pura tidur karena takut dipukul sama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM kalau Korban bangun dan teriak.

- Bahwa Kejadian 3 : Pada tahun 2021 (tepatnya kapan tidak ingat) waktu Korban kelas 2 SD (rambutku masih pendek) sekitar pukul 20.00 wib Sdri. I menyuruhku untuk tidur di kamar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Korban menurut saja sama perintah Sdri. I dan masuk ke kamar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang saat itu Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sedang tiduran menggunakan selimutnya. Kemudian Korban tidur disamping Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tepatnya sebelah tembok dan langsung memakai selimutku sendiri. Saat Korban tidur (masih setengah sadar) dengan posisi menghadap tembok, Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tiba-tiba memeluk Korban dari belakang lalu Korban tersadar dan langsung membalikkan badan menjadi posisi terlentang agar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak memelukku lagi. Pada saat posisi terlentang dan masih setengah sadar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tiba-tiba langsung melepas celana dan celana dalamku kemudian memegang, meremas dan memasukkan jarinya ke tititku (analogi vagina) lalu Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM menindih badan Korban dan memasukkan tititnya (analogi penis) ke tititku (analogi vagina), namun tidak sampai masuk ke dalam (hanya ujungnya saja). Setelah itu Korban memakai celanaku sendiri dan sedangkan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung tidur didalam selimutnya.

Terhadap keterangan Saksi, Anak pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya dan hanya sebatas mengenai keterangan anak korban yaitu Anak membantah bahwa hanya menempelkan dan memasukkan sedikit kemaluan Anak ke kemaluan anak korban.

4. **SAKSI IV** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu kandung Korban Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa Saksi mendengar adanya kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami adik sepupu kandung Saksi yang bernama

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Sdri. ANAK KORBAN dari tante kandung Saksi yang bernama Sdri. SAUDARA kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Korban Sdri. ANAK KORBAN dan yang bersangkutan membenarkan bahwa dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang merupakan kakak tiri Korban Sdri. ANAK KORBAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Sdri. ANAK KORBAN sejak lahir sebagai adik sepupu kandung Saksi yang merupakan anak dari om kandung Saksi yaitu Sdr. AYAH ANAK KORBAN dan ibu yang bernama Sdri. IBU ANAK KORBAN .
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM di Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri sekitar akhir tahun 2021 pada saat Saksi mengantar Korban pulang ke rumahnya di Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar jam 14.00 Wib Saksi ditelepon oleh tante Saksi yang bernama Sdri. SAUDARA dan mengatakan bahwa Sdri. ANAK KORBAN telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh kakak tirinya yang bernama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM . Mendengar kejadian tersebut Saksi langsung pulang ke Sidoarjo dari Kampung Inggris Pare-Kediri.
- Bahwa Sesampainya di rumah Sidoarjo sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Sdri. SAUDARA menanyakan kepada Sdri. ANAK KORBAN tentang kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang dialaminya kemudian Sdri. ANAK KORBAN bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi juga menanyakan ke Sdri. ANAK KORBAN kenapa tidak tidur dengan Sdri. SAKSI V dan jawaban Sdri. ANAK KORBAN dia menurut saja dengan perintah Sdri. SAKSI V karena takut akan dimarahi.
- Bahwa Atas adanya kejadian tersebut akhirnya pada tanggal 5 November 2022 Sdri. SAUDARA selaku bude Sdri. ANAK KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Menurut keterangan Sdri. ANAK KORBAN bahwa dirinya tekah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



- a. Kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2021 saat siang hari di depan TV di rumah kontrakan alamat Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri
- b. Kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2021 saat siang hari di depan TV rumah kontrakan alamat Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
- c. Kejadian ketiga terjadi saat Sdri. ANAK KORBAN masih kelas 2 SD di dalam kamar Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM alamat Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.

- Bahwa Pada saat pertama kali Sdri. ANAK KORBAN disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Sdri. ANAK KORBAN usianya masih 8 tahun. Sedangkan usia Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM saat menyetubuhi dan mencabuli Sdri. ANAK KORBAN usianya saat itu masih 15 tahun.
- Bahwa Saat pertama kali Sdri. ANAK KORBAN disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM statusnya masih bersekolah sebagai pelajar kelas 2 SD dan status Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih bersekolah kelas 3 SMP.
- Bahwa Akibat yang dialami Sdri. ANAK KORBAN saat setelah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM adalah saat buang air kecil (kencing) vagina Sdri. ANAK KORBAN terasa sakit dan perih.
- Bahwa Sdri. ANAK KORBAN tinggal di rumah kontrakannya Jl. Alpukat No. 101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri bersama dengan ayah kandungnya Sdr. AYAH ANAK KORBAN (apabila pulang layar), ibu tirinya Sdri. I dan kakak tirinya Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM .
- Bahwa Saat ini adik sepupu kandung Saksi Sdri. ANAK KORBAN tinggal bersama neneknya di Perumtas III Blok D6 No. 8 Sidoarjo.

Terhadap keterangan Saksi, Anak pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya dan hanya sebatas mengenai keterangan anak korban yaitu Anak membantah bahwa hanya menempelkan dan memasukkan sedikit kemaluan Anak ke kemaluan anak korban.



1. SAKSI VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Guru di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya dan untuk jabatan Saksi sekarang sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus sebagai Guru BK (Bimbingan Konseling).
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui tentang kejadian perkara dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur atas laporan Sdri. SAUDARA atas nama Korban bernama Sdri. ANAK KORBAN yang diduga dilakukan oleh salah satu siswa SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya a.n Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM namun kenapa Saksi dapat mengetahuinya informasi kejadian tersebut karena dari informasi keterangan yang diberikan oleh atau yang mempunyai nama lengkap Bahwa Saksi dengan Saksi Sdri. SAUDARA dan Korban Sdri. ANAK KORBAN tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan anak yang bernama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM karena dirinya adalah taruna / siswa kelas X / NAUTIKA SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Ya ada Taruna / Siswa yang bernama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya.
- Bahwa Taruna / siswa bernama Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM adalah siswa kelas X / NAUTIKA di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya.
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM berasal dari Kota Kediri untuk lengkapnya ada didata sekolah.
- Bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk saat ini selama bersekolah di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya dirinya tinggal di Mess SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya.
- Bahwa Lokasi Mess SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya dimana Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sekarang tinggal, namun Mess berada di daerah Petemon Gg. 2 A No. 87, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya.
- Bahwa Menurut Saksi untuk keseharian atau perilaku siswa a.n. BERHADAPAN DENGAN HUKUM selama tinggal di Mess /

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



asrama SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya anaknya baik, pendiam dan dirinya juga aktif di organisasi sekolah.

- Bahwa Taruna / siswa a.n. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak pernah melakukan pelanggaran selama berada di Sekolah atau ketika tinggal mess atau asrama SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya.
- Bahwa Setelah Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengetahui bahwa orang tuanya (ayah tiri) datang ke Sekolah dalam keadaan emosi saat itu, lalu si anak ini Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM besuknya jatuh sakit kemudian dari pihak sekolah diobatkan ke Pukesmas – Sumo Mulyo. Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM sakit selama 2 (dua) hari lalu sembuh, kemudian beberapa hari lagi dirinya jatuh sakit kembali. Kemudian dari kejadian tersebut kami dari pihak sekolah belum berani memanggil dan menanyakan secara inten kepada yang bersangkutan karena kami masih melihat kondisi mentalnya yang kurang baik sehingga mengganggu kesehatan dan jatuh sakit.

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wakasek Humas Sekolah SMK Bhakti Samudera Surabaya sejak sekitar bulan September 2021 s/d sekarang.
- Bahwa Terkait dugaan perkara Persetubuhan dan atau Pencabulan Saksi mendengar dari Ayah Tiri Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM bernama AYAH ANAK KORBAN yang diduga dilakukan oleh salah satu siswa SMK Bhakti Samudera Surabaya a.n Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM saat ini kelas X.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Sdri. SAUDARA .
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Sdri. ANAK KORBAN namun Saksi hanya mendengar Korban Pencabulan dari Ayah Tiri BERHADAPAN DENGAN HUKUM bernama AYAH ANAK KORBAN .
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya sejak sekitar bulan Juli 2021 di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya, BERHADAPAN DENGAN HUKUM siswa Kelas X jurusan NAUTICA (Dek Kapal) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya terdapat siswa a.n Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM masuk bulan Juli 2021 saat ini Kelas X jurusan NAUTICA.
- Bahwa Siswa laki – laki SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya alamat Surabaya dan Sidoarjo wajib tinggal di Asrama selama satu tahun sedangkan siswa laki – laki alamat luar kota Surabaya wajib tinggal di Asrama selama 3 tahun dan tidak diperbolehkan untuk kost
- Bahwa Pada hari Jumat tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan November 2022 sekitar jam 04.30 wib Saksi ditelpon oleh sdr. AYAH ANAK KORBAN Ayah Tiri Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan saat menelpon Saksi Sdr. AYAH ANAK KORBAN mengatakan adanya dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Sdr. AYAH ANAK KORBAN akan menemui Saksi pada hari Sabtu di SMK Pelayaran Bhakti Samudera.
- Bahwa Pada hari Sabtu sekitar jam 09.00 wib / jam 10.00 wib sekitar bulan November 2022 Sdr. AYAH ANAK KORBAN bersama temannya seorang laki – laki Saksi tidak tahu namanya mendatangi SMK Pelayaran Bhakti Samudera dan bertemu Saksi di ruangan Kepala Unit PRALA (Praktek Berlayar), dari pembicaraan dengan Saksi bahwa Sdr. AYAH ANAK KORBAN mengatakan adanya dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM terhadap anaknya an. Sdri. ANAK KORBAN kejadiannya di Kediri di rumah ibu kandung Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada sekitar tahun 2020, waktu itu Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih Kelas 3 SMP, kemudian Sdr. AYAH ANAK KORBAN meminta pada Saksi supaya tidak ada menemui dan membawa pulang Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM karena di sekolah SMK Pelayaran Bhakti Samudera terdapat Asrama laki – laki dan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tinggal di Asrama SMK Pelayaran Bhakti Samudera sejak Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersekolah di SMK Pelayaran Bahkti Samudera.
- Bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM saat ini masih Kelas X dan BERHADAPAN DENGAN HUKUM jurusan Nautica (Dek Kapal).

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mendaftarkan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya yaitu Ayah Tiri sdr. AYAH ANAK KORBAN .
 - Bahwa Yang membiayai Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM selama bersekolah di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya adalah Sdr. AYAH ANAK KORBAN .
 - Bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM asal dari Pare, Kediri.
 - Bahwa Setelah masuk SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya, Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tinggal di Asrama SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya beralamat di Jl. Petemon Gang 2-A Surabaya.
 - Bahwa Keseharian atau perilaku siswa a.n Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya : selama di SMK Pelayaran Bhakti Samudera berperilaku baik dan rajin.
 - Bahwa Dari keterangan Ayah Tiri Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Sdr. AYAH ANAK KORBAN bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan persetujuan dan atau pencabulan dengan cara : Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM memainkan jari tangannya ke alat kelamin Sdr. ANAK KORBAN
 - Bahwa Sampai saat ini Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih bersekolah di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya.
 - Tindakan pihak SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya setelah mengetahui bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dilaporkan ke Polda Jatim terkait dugaan tindak pidana persetujuan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah:
 - Bahwa Mengamankan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari Ayah Tirinya Sdr. AYAH ANAK KORBAN dikhawatirkan Ayah Tirinya emosi atau marah terhadap Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM .
 - Bahwa Melarang Siapapun untuk menemui Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari pihak Ibu maupun pihak Ayah.
 - Bahwa Belum ada sanksi dari pihak SMK Pelayaran karena kita masih kaget karena Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM anak rajin namun kita masih menunggu putusan dari hakim dan akan didiskusikan dengan pihak sekolah setelah putusan hakim.
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



3. SAKSI VIII , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wali Kelas X SMK Bhakti Samudera Surabaya dan juga wali kelas dari Anak Berhadapan Dengan Hukum .
- Bahwa Terkait dugaan perkara Persetubuhan dan atau Pencabulan Saksi mendengar dari Ayah Tiri Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM bernama AYAH ANAK KORBAN yang diduga dilakukan oleh salah satu siswa SMK Bhakti Samudera Surabaya a.n Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM saat ini kelas X.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Sdri. SAUDARA .
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Sdri. ANAK KORBAN namun Saksi hanya mendengar Korban Pencabulan dari Ayah Tiri BERHADAPAN DENGAN HUKUM bernama AYAH ANAK KORBAN .
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya sejak sekitar bulan Juli 2021 di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya, BERHADAPAN DENGAN HUKUM siswa Kelas X jurusan NAUTICA (Dek Kapal) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Benar di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya terdapat siswa a.n Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM masuk bulan Juli 2021 saat ini Kelas X jurusan NAUTICA.
- Bahwa Siswa laki – laki SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya alamat Surabaya dan Sidoarjo wajib tinggal di Asrama selama satu tahun sedangkan siswa laki – laki alamat luar kota Surabaya wajib tinggal di Asrama selama 3 tahun dan tidak diperbolehkan untuk kost
- Bahwa Pada hari Jumat tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan November 2022 sekitar jam 04.30 wib Saksi ditelpon oleh sdr. AYAH ANAK KORBAN Ayah Tiri Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan saat menelpon Saksi Sdr. AYAH ANAK KORBAN mengatakan adanya dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Sdr. AYAH ANAK KORBAN akan menemui Saksi pada hari Sabtu di SMK Pelayaran Bhakti Samudera.
- Bahwa Pada hari Sabtu sekitar jam 09.00 wib / jam 10.00 wib sekitar bulan November 2022 Sdr. AYAH ANAK KORBAN bersama temannya seorang laki – laki Saksi tidak tahu namanya mendatangi SMK Pelayaran Bhakti Samudera dan bertemu Saksi di ruangan Kepala Unit

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



PRALA (Praktek Berlayar), dari pembicaraan dengan Saksi bahwa Sdr. AYAH ANAK KORBAN mengatakan adanya dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM terhadap anaknya an. Sdri. ANAK KORBAN kejadiannya di Kediri di rumah ibu kandung Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada sekitar tahun 2020, waktu itu Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih Kelas 3 SMP, kemudian Sdr. AYAH ANAK KORBAN meminta pada Saksi supaya tidak ada menemui dan membawa pulang Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM karena di sekolah SMK Pelayaran Bhakti Samudera terdapat Asrama laki – laki dan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tinggal di Asrama SMK Pelayaran Bhakti Samudera sejak Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersekolah di SMK Pelayaran Bahkti Samudera.

- Bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM saat ini masih Kelas X dan BERHADAPAN DENGAN HUKUM jurusan Nautica (Dek Kapal).
- Bahwa Yang mendaftarkan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya yaitu Ayah Tiri sdr. AYAH ANAK KORBAN .
- Bahwa Yang membiayai Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM selama bersekolah di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya adalah Sdr. AYAH ANAK KORBAN .
- Bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM asal dari Pare, Kediri.
- Bahwa Setelah masuk SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya, Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM tinggal di Asrama SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya beralamat di Jl. Petemon Gang 2-A Surabaya.
- Bahwa Keseharian atau perilaku siswa a.n Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya : selama di SMK Pelayaran Bhakti Samudera berperilaku baik dan rajin.
- Bahwa Dari keterangan Ayah Tiri Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Sdr. AYAH ANAK KORBAN bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan persetubuhan dan atau pencabulan dengan cara : Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM memainkan jari tangannya ke alat kelamin Sdri. ANAK KORBAN

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih bersekolah di SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya.
- Tindakan pihak SMK Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya setelah mengetahui bahwa Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dilaporkan ke Polda Jatim terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah:
 - Bahwa Mengamankan Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari Ayah Tirinya Sdr. AYAH ANAK KORBAN dikhawatirkan Ayah Tirinya emosi atau marah terhadap Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM .
 - Bahwa Melarang Siapapun untuk menemui Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari pihak Ibu maupun pihak Ayah.
 - Bahwa Belum ada sanksi dari pihak SMK Pelayaran karena kita masih kaget karena Sdr. BERHADAPAN DENGAN HUKUM anak rajin namun kita masih menunggu putusan dari hakim dan akan didiskusikan dengan pihak sekolah setelah putusan hakim.

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dilahirkan dari ibu yang bernama Sdri. I dan ayah yang bernama Sdr. AYAH , Anak anak tunggal.
- Bahwa Pada sekitar tahun 2014 ibu kandung Anak Sdri. I dan ayah kandung ANAK Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bercerai kemudian Anak ikut dengan ibu Anak.
- Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2021 ibu Anak Sdri. I menikah dengan Sdr. AYAH ANAK KORBAN yang memiliki 2 (dua) anak bawaan yaitu (sekitar 15 tahun) dan Sdri. ANAK KORBAN (9 tahun).
- Bahwa Saat ini Anak tinggal di asrama SMK Bhakti Samudera Surabaya alamat Jl. Petemon Gg. II-A No. 87 Kota Surabaya.
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Sdri. I (ibu kandung), Sdr. AYAH ANAK KORBAN (ayah tiri), Sdri. ANAK KORBAN (adik tiri) dan Anak Bawaan (adik tiri) di Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa Namun Anak Bawaan hanya tinggal di Kediri sekitar 1 (satu) bulan saja setelah itu pindah ke Sidoarjo, alasan Anak Bawaan pindah ke Sidoarjo karena sering bertengkar dengan ANAK. Sedangkan Sdr. AYAH ANAK KORBAN jarang di rumah karena berlayar.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



- Bahwa Anak tidak kenal dengan Sdri. SAUDARA .
- Bahwa Anak kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN sekitar pertengahan tahun 2020 di rumah bude Anak Sdri. ANA alamat Jl. Rajawali Semanding Kec. Pare Kab. Kediri, saat itu Sdr. AYAH ANAK KORBAN memperkenalkan Sdri. ANAK KORBAN sebagai anaknya dan hubungan Anak dengan Sdri. ANAK KORBAN adalah adik tiri Anak.
- Bahwa Dapat Anak jelaskan bahwa saat itu Anak sedang gregetan (jengkel) dengan Sdri. ANAK KORBAN karena mengganggu Anak akhirnya Anak langsung mengangkat badan Sdri. ANAK KORBAN dari belakang dengan posisi : tangan kiri Anak melingkar di leher sambil memegang pundak kanannya sedangkan tangan kanan Anak masuk disela-sela paha Sdri. ANAK KORBAN untuk memegang perutnya kemudian Anak angkat badan Sdri. ANAK KORBAN dan seolah-olah akan Anak lempar ke depan karena Sdri. ANAK KORBAN berontak ingin turun akhirnya vagina Sdri. ANAK KORBAN tidak sengaja menyentuh tangan Anak. Setelah itu Anak turunkan Sdri. ANAK KORBAN Saat itu Anak tidak ingat apakah ibu Anak Sdri. I sedang di kamar atau tidak.
- Bahwa Dapat Anak jelaskan bahwa saat itu Anak sedang gregetan (jengkel) dengan Sdri. ANAK KORBAN karena menjahili Anak akhirnya Anak langsung mengangkat badan Sdri. ANAK KORBAN dari belakang dengan posisi : tangan kiri Anak melingkar di leher sambil memegang pundak kanannya sedangkan tangan kanan Anak masuk disela-sela paha Sdri. ANAK KORBAN untuk memegang perutnya agak ke bawah kemudian ANAK angkat badan Sdri. ANAK KORBAN dan seolah-olah akan ANAK lempar ke depan karena Sdri. ANAK KORBAN berontak ingin turun akhirnya vagina Sdri. ANAK KORBAN tidak sengaja menyentuh tangan Anak. Setelah itu Anak turunkan Sdri. ANAK KORBAN Saat itu ANAK tidak ingat apakah ibu Anak Sdri. I sedang di kamar atau tidak.
- Bahwa Anak telah menyetubuhi dan mencabuli Sdri. ANAK KORBAN dengan cara sekitar jam 21.00 Wib Anak dan Sdri. ANAK KORBAN bersama-sama masuk kamar untuk tidur setelah di dalam kamar yang lampunya masih menyala Sdri. ANAK KORBAN langsung tidur menghadap ke tembok sedangkan Anak di sampingnya (kami 1 kasur) setelah itu ANAK mengintip Sdri. ANAK KORBAN apakah Sdri. ANAK KORBAN sudah tidur atau belum lalu ANAK langsung menurunkan celana dan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN secara bersamaan hingga telanjang bawah kemudian Sdri. ANAK KORBAN mengatakan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



- “Iapo to BANG?” (sambil masih menghadap tembok) ANAK menjawab “salah e ganggu-ganggu aku” kemudian Sdri. ANAK KORBAN langsung menaikkan lagi celananya dan lanjut tidur menghadap tembok.
- Bahwa tidak lama kemudian Anak mengintip lagi Sdri. ANAK KORBAN apakah Sdri. ANAK KORBAN sudah tidur atau belum lalu Sdri. ANAK KORBAN membalikkan badannya ke posisi terlentang dengan mata terpejam tapi tidak tahu dia sadar atau tidak setelah itu ANAK langsung menurunkan celana dan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN secara bersamaan hingga telanjang bawah lalu Anak memainkan / menggelitik vagina Sdri. ANAK KORBAN dengan jari kanan Anak kemudian Anak memasukkan setengah jari tengah Anak ke dalam vagina Sdri. ANAK KORBAN sebanyak 2 kali keluar masuk selanjutnya Anak langsung melepas celana dan celana dalam Anak hingga telanjang bawah kemudian memasukkan ujung penis Anak ke dalam vagina Sdri. ANAK KORBAN lalu penis Anak langsung Anak keluarkan dari vagina Sdri. ANAK KORBAN (tidak sampai keluar sperma) karena Anak sadar akan tindakan yang Anak lakukan ke Sdri. ANAK KORBAN adalah salah. Selanjutnya Anak memakai celana Anak sendiri dan ke kamar mandi sedangkan celana Sdri. ANAK KORBAN yang ANAK turunkan tadi tidak Anak pakaikan kembali. Sekembalinya dari kamar mandi Anak langsung tidur di dalam selimut sambil memikirkan perbuatan yang Anak lakukan ke Sdri. ANAK KORBAN adalah salah dan menyesal.
 - Bahwa Anak tidur satu kamar dan satu kasur dengan Sdri. ANAK KORBAN baru satu kali itu saja pada tahun 2021 yang menyuruh tidur kamar saat itu Anak lupa. Karena sebelumnya kami berdua selalu tidur di depan TV (ANAK tidur kasur tebal sedangkan Sdri. ANAK KORBAN tidur di kasur tipis) setelah kejadian persetubuhan yang didalam kamar itu kami berdua kembali tidur di depan TV.
 - Bahwa alasan Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap adik tiri Saudara Sdri. ANAK KORBAN adalah rasa penasaran Anak ingin memasukkan penis Anak ke dalam vagina Sdri. ANAK KORBAN
 - Bahwa Anak menyetubuhi dan atau mencabuli Sdri. ANAK KORBAN pada tahun 2021 saat Anak kelas 3 SMP di rumah Anak alamat Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
 - Bahwa Anak mencabuli Sdri. ANAK KORBAN sebanyak 2 kali sedangkan menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN sebanyak 1 kali.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan atau mengatakan sesuatu kepada Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa usia Sdri. ANAK KORBAN pada saat pertama kali Anak setubuhi dan cabuli masih 8 tahun. Sedangkan usia ANAK saat itu masih 15 tahun.
- Bahwa Saat pertama kali Anak menyetubuhi dan atau mencabuli Sdri. ANAK KORBAN statusnya masih bersekolah kelas 2 SD dan status Anak masih bersekolah kelas 3 SMPN 4 Pare- Kediri.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut setahu Anak Sdri. ANAK KORBAN masih bersekolah dan Anak tidak tahu apakah pihaknya sekolahnya tahu atau tidak.
- Bahwa Sedangkan Anak setelah kejadian tersebut masih tetap bersekolah dan saat ini ANAK kelas X di SMK Bhakti Samudera Surabaya, pihak sekolah Anak mengetahui akan kejadian tersebut dari laporan ayah tiri Anak Sdr. AYAH ANAK KORBAN .
- Bahwa ANAK menyesali perbuatan ANAK terhadap Sdri. ANAK KORBAN dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ANAK lagi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan, sebagai berikut:

1. SAKSI IX , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja sosial di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.
- Berhadapan Dengan Hukum dititipkan oleh POLDA Surabaya di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial MARSUDI PUTRA SURABAYA terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 dan diperpanjang 09 Februari 2023
- Bahwa selama di UPT Anak Berhadapan Dengan Hukum berkelakuan baik dan bisa memberi contoh pada yang lain Anak Berhadapan Dengan Hukum memiliki sopan santun dan komunikasi yang baik dan selalu menuruti kegiatan yang diberikan kepadanya.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



- UPT Marsudi Putra Surabaya juga pernah menerima vonis dari pengadilan negeri surabaya terhadap anak yang terkena kasus seperti Berhadapan Dengan Hukum
- Saksi pernah mendatangi POLDA untuk menanyakan Status titipan Berhadapan Dengan Hukum bagaimana, akan tetapi POLDA tetap tidak merubah status Berhadapan Dengan Hukum .
- UPT Perlindungan dan Reahabilitasi Sosial MARSUDI PUTRA SURABAYA juga sebagai LPKS yang ada di Jawa Timur.
- UPT Perlindungan dan Reahabilitasi Sosial MARSUDI PUTRA SURABAYA sebagai tempat Rehabilitasi dan menerima anak yang sudah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan tetap memberikan kesempatan anak untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah.
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI X , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetanga Ibu Anak Korban (mamanya Anak Berhadapan Dengan Hukum)
- Saksi asli penduduk JL Alpokat Ds tertek Kec pare
- Saksi lebih dulu bertempat tinggal di jalan Alpokat
- Ibu Anak Korban (Mama anak Berhadapan Dengan Hukum) kontrak dan tinggal di jalan Alpokat Tahun 2020
- Sebelum menikah dengan Ayah Anak Korban (Papa Anak Korban) Ibu Anak Korban sudah mengontrak dan bertempat tinggal lebih dulu.
- Anak Korban pernah tinggal bersama Ibu Anak Korban selama satu bulan sebelum Ibu Anak Korban menikah dengan Ayah Anak Korban .
- Setelah Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban menikah, yang bertempat tinggal di ji Alpokat adalah Ibu Anak Korban , Ayah Anak Korban , Anak Berhadapan Dengan Hukum dan juga Anak Korban .
- Setahu saksi tidak pernah mengetahui Anak Korban sakit pada saat dibuat kencing
- Setahu Saksi hubungan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan anak Korban baik-baik saja.
- Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban pernah beli

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



makanan ringan di tempat saksi, dan Anak Korban suka bergourau dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum .

- Saksi tidak pernah mengetahui selama tinggal di jalan alpokat terjadi persetubuhan anantara Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban karena selama ini dilihat hubungannya baik-baik saja.
- Anak Berhadapan Dengan Hukum dilingkungan juga merupakan anak yang baik dan mudah bergaul.
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I orangtua (Ibu kandung) dari Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pernah dimintai keterangan di Polda ;
- Bahwa Anak Korban pernah tinggal bersama Ibu Anak Korban selama satu bulan sebelum Ibu Anak Korban menikah dengan Ayah Anak Korban .
- Setelah Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban menikah, yang bertempat tinggal di jilid Alpokat adalah Ibu Anak Korban , Ayah Anak Korban , Anak Berhadapan Dengan Hukum dan juga Anak Korban .
- Bahwa sehari-hari Korban dan Berhadapan Dengan Hukum bermain seperti biasa layaknya hubungan kakak dan adik ;
- Bahwa Korban adalah anak yang periang dan suka manja pada anak Berhadapan Dengan Hukum dan suka minta gendong;
- Bahwa Korban tidak punya kamar sendiri dan istirahat dan tidur di ruang tamu
- Bahwa aktivitas Korban banyak di ruang tamu karena ada TV di ruang tersebut
- Berhadapan Dengan Hukum tidak pernah bercerita atau mengaku pada saya bahwa pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas pada Korban

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan BUDE yaitu Bude dari Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah tinggal bersama Ibu Anak Korban selama satu bulan sebelum Ibu Anak Korban menikah dengan Ayah Anak Korban .
- Setelah Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban menikah, yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di jji Alpokat adalah Ibu Anak Korban , Ayah Anak Korban , Anak Berhadapan Dengan Hukum dan juga Anak Korban .

- Bahwa sehari-hari Korban dan Berhadapan Dengan Hukum bermain seperti biasa layaknya hubungan kakak dan adik ;
- Bahwa Korban adalah anak yang periang dan suka manja pada anak Berhadapan Dengan Hukum dan suka minta gendong;
- Bahwa Korban tidak punya kamar sendiri dan istirahat dan tidur di ruang tamu
- Bahwa aktivita Korban banyak di ruang tamu karena ada TV di ruang tersebut
- Bahwa Korban tidur di ruang tamu karena perintah dari ayahnya Yoas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan AKTA KELAHIRAN No.3506-LU-07122013-0005 a.n ANAK KORBAN tanggal 7 Desember 2013
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No.3506171009200013 a.n AYAH ANAK KORBAN tanggal 30 Mei 2022
3. 1 (satu) buah celana panjang warna orange dengan motif doraemon
4. 1 (satu) buah baju warna biru muda
5. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN sekitar pertengahan tahun 2020 di rumah bude Anak Sdri. ANA alamat Jl. Rajawali Semanding Kec. Pare Kab. Kediri, saat itu Sdr. AYAH ANAK KORBAN memperkenalkan Sdri. ANAK KORBAN sebagai anaknya dan hubungan Anak dengan Sdri. ANAK KORBAN adalah adik tiri Anak.
- Bahwa saat itu Anak sedang gregetan (jengkel) dengan Sdri. ANAK KORBAN karena mengganggu Anak akhirnya Anak langsung mengangkat badan Sdri. ANAK KORBAN dari belakang dengan posisi : tangan kiri Anak melingkar di leher sambil memegang pundak kanannya sedangkan tangan kanan Anak masuk disela-sela paha Sdri. ANAK KORBAN untuk memegang perutnya kemudian Anak angkat badan Sdri. ANAK KORBAN dan seolah-olah akan Anak lempar ke depan karena Sdri. ANAK KORBAN berontak ingin turun akhirnya vagina Sdri. ANAK

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



KORBAN tidak sengaja menyentuh tangan Anak. Setelah itu Anak turunkan Sdri. ANAK KORBAN Saat itu Anak tidak ingat apakah ibu Anak Sdri. I sedang di kamar atau tidak.

- Bahwa saat itu Anak sedang gregetan (jengkel) dengan Sdri. ANAK KORBAN karena menjahili Anak akhirnya Anak langsung mengangkat badan Sdri. ANAK KORBAN dari belakang dengan posisi : tangan kiri Anak melingkar di leher sambil memegang pundak kanannya sedangkan tangan kanan Anak masuk disela-sela paha Sdri. ANAK KORBAN untuk memegang perutnya agak ke bawah kemudian ANAK angkat badan Sdri. ANAK KORBAN dan seolah-olah akan ANAK lempar ke depan karena Sdri. ANAK KORBAN berontak ingin turun akhirnya vagina Sdri. ANAK KORBAN tidak sengaja menyentuh tangan Anak. Setelah itu Anak turunkan Sdri. ANAK KORBAN Saat itu ANAK tidak ingat apakah ibu Anak Sdri. I sedang di kamar atau tidak.
- Bahwa Anak telah menyetubuhi dan mencabuli Sdri. ANAK KORBAN dengan cara sekitar jam 21.00 Wib Anak dan Sdri. ANAK KORBAN bersama-sama masuk kamar untuk tidur setelah di dalam kamar yang lampunya masih menyala Sdri. ANAK KORBAN langsung tidur menghadap ke tembok sedangkan Anak di sampingnya (kami 1 kasur) setelah itu ANAK mengintip Sdri. ANAK KORBAN apakah Sdri. ANAK KORBAN sudah tidur atau belum lalu ANAK langsung menurunkan celana dan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN secara bersamaan hingga telanjang bawah kemudian Sdri. ANAK KORBAN mengatakan **"lapo to BANG?"** (sambil masih menghadap tembok) ANAK menjawab **"salah e ganggu-ganggu aku"** kemudian Sdri. ANAK KORBAN langsung menaikkan lagi celananya dan lanjut tidur menghadap tembok.
- Bahwa tidak lama kemudian Anak mengintip lagi Sdri. ANAK KORBAN apakah Sdri. ANAK KORBAN sudah tidur atau belum lalu Sdri. ANAK KORBAN membalikkan badannya ke posisi terlentang dengan mata terpejam tapi tidak tahu dia sadar atau tidak setelah itu ANAK langsung menurunkan celana dan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN secara bersamaan hingga telanjang bawah lalu Anak memainkan / menggelitik vagina Sdri. ANAK KORBAN dengan jari kanan Anak kemudian Anak memasukkan setengah jari tengah Anak ke dalam vagina Sdri. ANAK KORBAN sebanyak 2 kali keluar masuk selanjutnya Anak langsung melepas celana dan celana dalam Anak hingga telanjang bawah kemudian memasukkan ujung penis Anak ke dalam vagina Sdri. ANAK

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



KORBAN lalu penis Anak langsung Anak keluarkan dari vagina Sdri. ANAK KORBAN (tidak sampai keluar sperma) karena Anak sadar akan tindakan yang Anak lakukan ke Sdri. ANAK KORBAN adalah salah. Selanjutnya Anak memakai celana Anak sendiri dan ke kamar mandi sedangkan celana Sdri. ANAK KORBAN yang ANAK turunkan tadi tidak Anak pakaikan kembali. Sekembalinya dari kamar mandi Anak langsung tidur di dalam selimut sambil memikirkan perbuatan yang Anak lakukan ke Sdri. ANAK KORBAN adalah salah dan menyesal.

- Bahwa Anak tidur satu kamar dan satu kasur dengan Sdri. ANAK KORBAN baru satu kali itu saja pada tahun 2021 yang menyuruh tidur kamar saat itu Anak lupa. Karena sebelumnya kami berdua selalu tidur di depan TV (ANAK tidur kasur tebal sedangkan Sdri. ANAK KORBAN tidur di kasur tipis) setelah kejadian persetubuhan yang didalam kamar itu kami berdua kembali tidur di depan TV.
- Bahwa alasan Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap adik tiri Saudara Sdri. ANAK KORBAN adalah rasa penasaran Anak ingin memasukkan penis Anak ke dalam vagina Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa Anak menyetubuhi dan atau mencabuli Sdri. ANAK KORBAN pada tahun 2021 saat Anak kelas 3 SMP di rumah Anak alamat Jl. Alpukat No.101 Ds. Jombang Tretek Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa Anak mencabuli Sdri. ANAK KORBAN sebanyak 2 kali sedangkan menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN sebanyak 1 kali.
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan atau mengatakan sesuatu kepada Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Sdri. ANAK KORBAN
- Bahwa usia Sdri. ANAK KORBAN pada saat pertama kali Anak setubuhi dan cabuli masih 8 tahun. Sedangkan usia ANAK saat itu masih 15 tahun.
- Bahwa Saat pertama kali Anak menyetubuhi dan atau mencabuli Sdri. ANAK KORBAN statusnya masih bersekolah kelas 2 SD dan status Anak masih bersekolah kelas 3 SMPN 4 Pare- Kediri.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut setahu Anak Sdri. ANAK KORBAN masih bersekolah dan Anak tidak tahu apakah pihaknya sekolahnya tahu atau tidak.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedangkan Anak setelah kejadian tersebut masih tetap bersekolah dan saat ini ANAK kelas X di SMK Bhakti Samudera Surabaya, pihak sekolah Anak mengetahui akan kejadian tersebut dari laporan ayah tiri Anak Sdr. AYAH ANAK KORBAN .
- Bahwa ANAK menyesali perbuatan ANAK terhadap Sdri. ANAK KORBAN dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ANAK lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Berhadapan Dengan Hukum **anak dari ayah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Anak tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrokege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*) dan Anak tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. **Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan ancaman kekerasan setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sehingga, ancaman merupakan setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan menurut R.Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Definisi melakukan kekerasan dalam KUHP disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah), sedangkan pengertian ancaman kekerasan menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu yaitu :

-Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Contoh: Para pembajak memaksa pilot mendaratkan pesawatnya di pelabuhan udara itu. Arti lainnya dari memaksa adalah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan). Bahwa perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dengan ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan persetujuan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (penis) laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan (vagina) sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan arrest HR 5 Februari 1912 (R. SOESILO, 1976 :181).

Menimbang, bahwa kalimat unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah suatu hubungan/pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dan hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin tersebut (penetrasi) atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa Anak Saksi ANAK KORBAN berdasarkan kutipan akta kelahiran 3506-LU-07122013-0005 yang merupakan adik tiri dari Anak Berhadapan Dengan Hukum karena Ayah Kandung Anak Saksi ANAK KORBAN yang bernama Sdr. AYAH

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



ANAK KORBAN menikah dengan Ibu Kandung Anak Berhadapan Dengan Hukum yang bernama Saksi I sekitar awal tahun 2021 dan tinggal bersama di Jalan Alpukat No. 101 Desa Jombangan Tertekek Kec. Pare Kab. Kediri. Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2021 pada saat siang hari, Anak Korban sedang tiduran didepan televisi menggunakan celana pendek dan kaos dengan posisi tengkurap sedangkan Saksi I sedang tidur dikamarnya tiba-tiba Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukan tangannya kedalam celana kemudian memegang, meremas dan memainkan vagina Anak Korban namun Anak Korban pura-pura tidur karena takut dipukul oleh Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM jika Anak Korban bangun dan teriak. Setelah itu tidak berselang lama dari kejadian pertama, Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan perbuatan yang sama lagi terhadap Anak Korban. Kemudian setelah kejadian tersebut dan masih dalam tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi I menyuruh Anak Korban untuk tidur dikamar Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM. Lalu Anak Korban tidur disebelah Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan posisi menghadap tembok tiba-tiba Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban terbangun berkata "lapo to bang" dan langsung membalikkan badan menjadi telentang agar Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak memeluk Anak Korban lagi. Kemudian Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab "salah e ganggu-ganggu aku" serta langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu memegang, meremas dan memasukan jarinya ke dalam vagina kemudian Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM **menindih badan Anak Korban** dan memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban, namun tidak sampai ke dalam. Setelah itu Anak Korban memakai celananya sendiri sedangkan Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM kembali tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/733/XI/KES.3/2022/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara HS. SAMSOERI MERTOJOSO Tanggal 05 November 2022 yang diperiksa oleh dr. Mustika Chasanatusy S. Sp. F telah memeriksa Anak Saksi ANAK KORBAN dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia Sembilan tahun, sadar dan kooperatif ditemukan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak
2. Robekan lama arah jam sebelas tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta persidangan diatas apabila dikaitkan dengan uraian definisi diatas, oleh karenanya Hakim berkesimpulan **Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan **Anak Berhadapan Dengan Hukum** secara lisan dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak Tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya memohonkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terhadap siapapun dan Anak memiliki keinginan yang besar untuk melanjutkan pendidikan sekolah Anak dan oleh karenanya memohonkan keringanan hukuman, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tersebut yang apabila dikaitkan dengan fakta persidangan adalah beralasan hukum dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan AKTA KELAHIRAN No.3506-LU-07122013-0005 a.n ANAK KORBAN tanggal 7 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No.3506171009200013 a.n AYAH ANAK KORBAN tanggal 30 Mei 2022, agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang warna orange dengan motif doraemon, 1 (satu) buah baju warna biru muda dan 1 (satu) buah celana dalam warna kuning, yang telah dipergunakan dalam tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN mengalami sakit serta trauma.

Keadaan yang meringankan:

Anak Berhadapan Dengan Hukum kooperatif dalam persidangan

Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari.

Anak belum pernah dihukum dan masih ingin melanjutkan pendidikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Anak dan atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum **anak dari ayah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum **anak dari ayah ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **1 (satu)** tahun dan **10 (sepuluh)** bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan pelatihan kerja.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan AKTA KELAHIRAN No.3506-LU-07122013-0005 a.n ANAK KORBAN tanggal 7 Desember 2013
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No.3506171009200013 a.n AYAH ANAK KORBAN tanggal 30 Mei 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) buah celana panjang warna orange dengan motif doraemon
 - 1 (satu) buah baju warna biru muda
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh HAKIM TUNGGAL sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr